

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi belum bisa menyelesaikan permasalahan delik pers. Pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers jarang menggunakan dan memilih hak tersebut untuk menyelesaikan konflik antara dirinya dengan pers. Dari kasus-kasus delik pers yang pernah terjadi di Indonesia sebagian besar diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan.
2. Kendala penyelesaian delik pers melalui fasilitas Hak Jawab dan Hak Koreksi adalah pemberian kedua hak tersebut oleh pihak pers yang sering kali tidak proporsional dan dianggap tidak bisa menggantikan kerugian yang telah diderita sehingga pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers lebih memilih menyelesaikannya di pengadilan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 40 Tahun 1999 seharusnya menjadi Lex Specialis dengan meniadakan Undang-undang yang bersifat umum seperti KUHP.

2. UU Nomor 40 Tahun 1999 harus direvisi, misalnya dengan menambahkan pasal penghinaan dengan sanksi denda bagi pihak pers yang terbukti bersalah melakukan kesalahan pemberitaan yang berakibat mencemarkan nama baik seseorang, menambahkan pasal yang lebih menegaskan bahwa mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi harus ditempuh terlebih dahulu dalam menyelesaikan delik pers sehingga penerapan pasal-pasal pidana menjadi jalan terakhir.
3. Peran Dewan Pers harus dimaksimalkan sebagai penengah antara pers dengan masyarakat.
4. Para pekerja jurnalistik dalam menjalankan tugas profesinya harus selalu berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali Moertopo, 1982. *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS, Jakarta.

Hamzah A., I Wayan Suandra., dan Manalu B.A, 1987. *Delik – Delik Pers di Indonesia*, Jakarta.

Masduki, 2005. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta.

Muis A., 1996. *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers : Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers*, PT Mario Grafika, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1977. *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1990. *Perkembangan Delik Pers : Profesi Wartawan*, Erlangga, Jakarta.

Rachmadi F., *Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, PT Gramedia, Jakarta.

Soebijakto R., 1990. *Delik Pers, Suatu Pengantar*, IND Hill, Jakarta.

Syamsul Basri, *Permasyarakatan Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila*, Deppen RI, Jakarta.

Wina Armada, 1993, *Menggugat Kebebasan Pers*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Website :

Fatma Susanti , 2012. *Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi*. Diakses dari http://fatmasusanti-civiceducation.blogspot.com/2012/09/peranan-pers-dalam-masyarakat-demokrasi_2523.html, 8 Maret 2013.

Dewan Pers, *Anggota Dewan Pers*. Diakses dari <http://www.dewanpers.or.id/>, 8 Maret 2013.

Ray Pratama Siadari, 2012. Pengertian Delik Pers. Diakses dari <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-delik-pers.html>, 6 April 2013.

Siregar R.H, 2007. Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers. Diakses dari <http://www.dewanpers.or.id/page/opini/opini/?id=52>, 15 Juni 2013.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

